



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 128 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menghargai dan memberikan kehormatan yang tinggi atas jasa-jasa yang luar biasa dari individu pelaku perjuangan di Nusa Tenggara Timur, yang pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, perlu mengusulkan calon pahlawan Nasional yang pernah berjasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Presiden Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap berkas usulan calon pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan

- : Surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Kepahlawanan Keberintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kemensos Nomor : 114/54/PB/05.01/02/2020, Hal Penyampaian Informasi Koordinasi dan Konsultasi Pengusulan Calon Pahlawan Nasional (CPN) Tahun 2020; *ny*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian usulan pemberian Gelar; dan
 - b. melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Tingkat Provinsi mengenai Pembinaan Pahlawan dan derajat ke-Pahlawanan.
- KETIGA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 APRIL 2020

re a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *re*

re **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang KESRA Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
7. Kapolda Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Danlantamal VII Kupang di Kupang;
9. Danrem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
10. Danlanud El Tari Kupang di Kupang;
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *re*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 28 /KEP/HK/2020
TANGGAL : 03 APRIL 2020

SUSUNAN TIM PENELITIAN DAN PENGAJI GELAR DAERAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat
4	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
5	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
6	Danrem 161 Wirasakti Kupang	Anggota
7	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
8	Danlantamal VII Kupang	Anggota
9	Danlanud El Tari Kupang	Anggota
10	Direktur Intelkam Polda NTT	Anggota
11	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
12	Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
15	Dr. Melkisedek Taneo/ Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota
16	Ketua Mada Legium Veteran Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *h*

g **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014